



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 439 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUKUH SUMPAAH

PADA PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Pengukuh Sumpah pada pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Pemilu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENGUKUH SUMPAAH PADA PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pengukuh Sumpah pada Kegiatan Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pengukuh Sumpah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu mengukuhkan Sumpah/janji Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Morowali Utara dan menandatangani Berita Acara pelantikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dana Hibah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale  
Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,  
ttd.

RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspik Ratna. T

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 439 TAHUN 2024  
TENTANG PENGUKUH SUMPAH PADA PELANTIKAN  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN  
MOROWALI UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MOROWALI UTARA TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	Besaran Honor (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HERMAN SUGIATNO	PENGUKUH SUMPAH ISLAM	400.000	
2	Pdt. H. SAMANA, S.Th	PENGUKUH SUMPAH KRISTEN	400.000	
3	YERMANGKU NYOMAN PUNDOH	PENGUKUH SUMPAH HINDU	400.000	

Ditetapkan di Kolonodale  
Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,  
ttd.  
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

